



SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 420/264/HK/2025
TENTANG
PENETAPAN PENYESUAIAN NOMENKLATUR DAN STATUS
PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN WONOGIRI

BUPATI WONOGIRI,

Membaca : Kajian Teknis Penyesuaian Nomenklatur dan Status Penyelenggaraan/Operasional Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri;

Menimbang : a. bahwa sebagian Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri tidak memiliki arsip dokumen Surat Keputusan Izin Pendirian dan/atau Izin Penyelenggaraan/Operasional, baik di tingkat satuan pendidikan maupun di lembaga kearsipan daerah, yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: dokumen tidak ditemukan/hilang, rusak, perubahan pengelolaan pendidikan, peralihan sistem administrasi, serta penerapan sistem Dapodik setelah satuan pendidikan beroperasi;

b. bahwa ketiadaan arsip tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam aspek legalitas penyelenggaraan pendidikan serta berpotensi menghambat proses administrasi dan pendataan dalam sistem pendidikan nasional;

c. bahwa ditemukan ketidakteraturan dalam penulisan nomenklatur satuan pendidikan yang menyebabkan perbedaan dalam dokumen resmi, data pokok pendidikan, dan komunikasi kelembagaan;

d. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, tertib administrasi, dan keselarasan data dalam penyelenggaraan

- pendidikan, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur dan status penyelenggaraan/operasional sekolah dasar negeri sebagai pengganti terhadap dokumen yang tidak ditemukan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penyesuaian Nomenklatur dan Status Penyelenggaraan/Operasional bagi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penataan Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, serta Kursus dan Pelatihan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 155);
9. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 104);
10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 49 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan nomenklatur dan status penyelenggaraan/ operasional pendidikan bagi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah satuan pendidikan yang telah beroperasi dan memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang tercatat aktif dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- KETIGA : Kepala Sekolah dan pemangku kepentingan wajib:
- menggunakan nomenklatur yang telah disesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini dalam seluruh dokumen administrasi, surat menyurat, ijazah, dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan; dan
 - mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 15 Oktober 2025

BUPATI WONOGIRI,
Ttd.
SETYO SUKARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum.
NIP. 19740519 199903 2 007

NO	NPSN	NOMENKLATUR SEKOLAH SEMULA	STATUS SEKOLAH	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	NOMENKLATUR PENYESUAIAN	STATUS OPERASIONAL
235	20311814	SD NEGERI 2 CANGKRING	Negeri	Cangkring	Kec. Jatiroto	SD Negeri 2 Cangkring	Aktif
236	20311701	SD NEGERI 2 PINGKUK	Negeri	Pingkuk	Kec. Jatiroto	SD Negeri 2 Pingkuk	Aktif
237	20311409	SD NEGERI 1 GUNO	Negeri	Guno	Kec. Jatiroto	SD Negeri 1 Guno	Aktif
238	20311442	SD NEGERI 1 PENGKOL	Negeri	Pengkol	Kec. Jatiroto	SD Negeri 1 Pengkol	Aktif
239	20311790	SD NEGERI 1 SANGGRONG	Negeri	Sanggrong	Kec. Jatiroto	SD Negeri 1 Sanggrong	Aktif
240	20310942	SD NEGERI 3 JATIROTO	Negeri	Jatiroto	Kec. Jatiroto	SD Negeri 3 Jatiroto	Aktif
241	20311367	SD NEGERI 1 DAWUNGAN	Negeri	Dawungan	Kec. Jatiroto	SD Negeri 1 Dawungan	Aktif
242	20310959	SD NEGERI 3 JATIREJO	Negeri	Jatirejo	Kec. Jatiroto	SD Negeri 3 Jatirejo	Aktif
243	20311812	SD NEGERI 2 DAWUNGAN	Negeri	Dawungan	Kec. Jatiroto	SD Negeri 2 Dawungan	Aktif
244	20310784	SD NEGERI 3 MOJOPURO	Negeri	Mojopuro	Kec. Jatiroto	SD Negeri 3 Mojopuro	Aktif
245	20311493	SD NEGERI 1 NGELO	Negeri	Ngelo	Kec. Jatiroto	SD Negeri 1 Ngelo	Aktif
246	20310882	SD NEGERI 2 Sugihan	Negeri	Sugihan	Kec. Jatiroto	SD Negeri 2 Sugihan	Aktif
247	20310974	SD N 2 WATANGSONO	Negeri	Watangsono	Kec. Jatisrono	SD Negeri 2 Watangsono	Aktif
248	20340950	SD N 2 SUMBEREJO	Negeri	Sumberejo	Kec. Jatisrono	SD Negeri 2 Sumberejo	Aktif
249	20311652	SD N 2 JATISARI	Negeri	Jatisari	Kec. Jatisrono	SD Negeri 2 Jatisari	Aktif
250	20311654	SD N 2 GONDANGSARI	Negeri	Gondangsari	Kec. Jatisrono	SD Negeri 2 Gondangsari	Aktif
251	20311762	SD NEGERI 1 TANGGULANGIN	Negeri	Tanggulangin	Kec. Jatisrono	SD Negeri 1 Tanggulangin	Aktif
252	20311337	SD N KRANDEGAN	Negeri	Sidorejo	Kec. Jatisrono	SD Negeri Krandegan	Aktif
253	20311781	SD N 1 SEMEN	Negeri	Semen	Kec. Jatisrono	SD Negeri 1 Semen	Aktif
254	20311425	SD NEGERI 1 JATISRONO	Negeri	Jatisrono	Kec. Jatisrono	SD Negeri 1 Jatisrono	Aktif
255	20311458	SD N 1 PULE	Negeri	Pule	Kec. Jatisrono	SD Negeri 1 Pule	Aktif
256	20311253	SD N 5 JATISRONO	Negeri	Jatisrono	Kec. Jatisrono	SD Negeri 5 Jatisrono	Aktif
257	20311426	SD N 1 JATISARI	Negeri	Jatisari	Kec. Jatisrono	SD Negeri 1 Jatisari	Aktif
258	20310919	SD NEGERI 2 REJOSARI	Negeri	Rejosari	Kec. Jatisrono	SD Negeri 2 Rejosari	Aktif
259	20311734	SD N 2 NGROMPAK	Negeri	Ngrompak	Kec. Jatisrono	SD Negeri 2 Ngrompak	Aktif
260	20311406	SD N 1 GUNUNGSARI	Negeri	Gunungsari	Kec. Jatisrono	SD Negeri 1 Gunungsari	Aktif
261	20310916	SD N 2 SAMBIREJO	Negeri	Sambirejo	Kec. Jatisrono	SD Negeri 2 Sambirejo	Aktif